

**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 62**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. perencanaan program kerja bidang pendidikan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
- d. pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- e. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi, serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah;
 - d. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi;
 - e. Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, dan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas,

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, dan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 12

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar, pengendalian mutu pendidikan dasar, dan sarana dan prasarana pendidikan dasar.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan dasar;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;
 - c. Seksi Sarana Dan Prasana Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin masing-masing oleh seorang Kepala Seksi, yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 15

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar, meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan dasar di provinsi sesuai kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan dasar antar kabupaten/kota, perencanaan strategis pendidikan dasar sesuai rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar, dan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan bertaraf internasional tingkat pendidikan dasar.

Pasal 16

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan dasar, meliputi : pembiayaan penjaminan mutu pendidikan pada pendidikan dasar bertaraf internasional milik provinsi, membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi, penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pada pendidikan dasar, pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar, membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional, evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan dasar.

Pasal 17

Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar, meliputi : bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bertaraf internasional sesuai kewenangan provinsi, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pembinaan dan fasilitasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar.

Bagian Kelima Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 18

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan menengah, pengendalian mutu pendidikan menengah, sarana dan prasarana pendidikan menengah.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan menengah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan menengah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:

- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin masing-masing oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Pasal 21

Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kurikulum pendidikan menengah, meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan menengah di lingkup provinsi sesuai dengan kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan menengah antar kabupaten/kota, perencanaan strategis pendidikan menengah sesuai rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah, koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan bertaraf internasional tingkat pendidikan menengah.

Pasal 22

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan menengah, meliputi : pembiayaan penjaminan mutu pendidikan menengah sesuai kewenangannya, membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah, koordinasi fasilitasi monitoring pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur jenjang dan jenis pendidikan menengah, pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pada pendidikan menengah,

evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.

Pasal 23

Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah, meliputi : bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah bertaraf internasional sesuai kewenangannya, pengawasan terhadap standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah, pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi

Pasal 24

Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, pendidikan masyarakat, dan fasilitasi perguruan tinggi.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini dan kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pendidikan masyarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi perguruan tinggi;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi, membawahkan:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Kesetaraan;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi.

Pasal 27

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Kesetaraan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, meliputi : perencanaan strategis pendidikan anak usia dini sesuai rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pelaksanaan evaluasi pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala provinsi, dan pemberian dukungan sumber daya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Pasal 28

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan masyarakat, meliputi : perencanaan strategis pendidikan non formal sesuai rencana strategis pendidikan nasional, membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan non formal, melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis

pendidikan non formal skala provinsi, dan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pada pendidikan non formal skala provinsi.

Pasal 29

Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 30

Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 - c. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar bertaraf internasional milik provinsi, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar milik provinsi, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antara kabupaten/kota pada pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran perundang-undangan pada jenjang pendidikan dasar milik provinsi, usulan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar di daerah.

Pasal 34

Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah, meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan menengah bertaraf internasional milik provinsi, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan menengah milik provinsi, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antara kabupaten/kota pada pendidikan menengah, peningkatan kesejahteraan, usulan penghargaan dan perlindungan pendidik bertaraf internasional pada jenjang pendidikan menengah, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran perundang-undangan pada jenjang pendidikan menengah milik provinsi, usulan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah di daerah.

Pasal 35

Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATAKERJA

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

**BAB IV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 45

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 62

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



ltd

ALI MUFIZ